



P E N E T A P A N

Nomor : 116/Pdt.P/2019/PN.Jkt.,Sel.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan, telah memberikan Penetapan sebagai berikut di bawah ini atas permohonan dari :

Nama : **HJ. LILI**
Tempat/Tgl Lahir : Jakarta, 07-12-1974
Usia : 48 Tahun
Pekerjaan : Karyawan Swasta
Alamat : Apartemen HAMPTONS TB 12 H, Kelurahan Cilandak Barat, Kecamatan Cilandak, Kota Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta.

selanjutnya disebut sebagai ;**PEMOHON** ;

PENGADILAN NEGERI tersebut ;
Setelah membaca berkas perkara ;
Setelah memeriksa dan meneliti bukti surat-surat ;
Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat Permohonannya yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, dibawah Register Perkara No. 116/Pdt.P/2019/PN.Jkt.Sel., telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa nama Pemohon sesuai yang di Kartu Tanda Penduduk Pemohon tercatat atau terdaftar atas nama **LILI**, lahir di Jakarta, pada tanggal Tujuh Desember Tahun Seribu Sembilan Ratus Tujuh Puluh Empat (**07-12-1974**).
2. Bahwa nama Pemohon sesuai yang di Akte Kelahiran Pemohon tercatat atau terdaftar atas nama **LILY INDRIA**, lahir di Pangkal Pinang, pada tanggal Dua Desember Tahun Seribu Sembilan Ratus Tujuh Puluh Empat (**02-12-1974**).
3. Bahwa nama Pemohon dan tanggal lahir Pemohon yang tercatat di Kartu Tanda Penduduk Pemohon **TERJADI PERBEDAAN** antara nama Pemohon

Hal 1 dari 7 hal Pen.116/Pdt.P/2019/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan tanggal lahir Pemohon dengan yang tercatat di Akte Kelahiran Pemohon ;

4. Bahwa Pemohon mohon, untuk menyesuaikan nama Pemohon dari nama **LILY INDRIA**, lahir di Pangkal Pinang, pada tanggal Dua Desember Tahun Seribu Sembilan Ratus Tujuh Puluh Empat (**02-12-1974**); **MENJADI** identitas tunggal Pemohon dengan nama atau tulisan **LILI**, lahir di Jakarta, pada tanggal Tujuh Desember Tahun Seribu Sembilan Ratus Tujuh Puluh Empat (**07-12-1974**) **SAH DAN BERLAKU SECARA HUKUM**.
5. Bahwa Pemohon mohon, nama atau tulisan **LILY INDRIA**, lahir di Pangkal Pinang, pada tanggal Dua Desember Tahun Seribu Sembilan Ratus Tujuh Puluh Empat (**02-12-1974**); **DENGAN** nama atau tulisan **LILI**, lahir di Jakarta, pada tanggal Tujuh Desember Tahun Seribu Sembilan Ratus Tujuh Puluh Empat (**07-12-1974**) **ADALAH ORANG YANG SAMA**.
6. Bahwa Pemohon memilih nama Pemohon dari **LILY INDRIA menjadi LILI** karena lebih menguntungkan Pemohon untuk masa depan Pemohon dan lebih memudahkan setiap urusan administrasi dimana pun.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa penyesuaian dan pemakaian identitas Pemohon dari nama **LILY INDRIA**, lahir di Pangkal Pinang, pada tanggal Dua Desember Tahun Seribu Sembilan Ratus Tujuh Puluh Empat (**02-12-1974**); **MENJADI** identitas tunggal Pemohon dengan nama atau tulisan **LILI**, lahir di Jakarta, pada tanggal Tujuh Desember Tahun Seribu Sembilan Ratus Tujuh Puluh Empat (**07-12-1974**) **SAH DAN BERLAKU SECARA HUKUM**;
3. Menyatakan **SAH SECARA HUKUM** bahwa nama atau tulisan **LILY INDRIA**, lahir di Pangkal Pinang, pada tanggal Dua Desember Tahun Seribu Sembilan Ratus Tujuh Puluh Empat (**02-12-1974**); **DENGAN** nama atau tulisan **LILI**, lahir di Jakarta, pada tanggal Tujuh Desember Tahun

Hal 2 dari 7 hal Pen.116/Pdt.P/2019/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Seribu Sembilan Ratus Tujuh Puluh Empat **(07-12-1974) ADALAH ORANG YANG SAMA;**

4. Membebaskan biaya perkara ini sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Subsider:

Dan atau jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap kuasanya dipersidangan, dan setelah surat Permohonannya dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada Permohonannya tersebut ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya tersebut, Pemohon telah mengajukan bukti surat-surat berupa foto copy bermaterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya dipersidangan sebagai berikut :

1. Bukti P- 1 : Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK 3174064712741001 atas nama Hj. Lili (sesuai dengan aslinya)
2. Bukti P – 2 : Kartu Keluarga No. 3174060811101040 atas nama H. Muhamad Abdi (sesuai dengan aslinya)
3. Bukti P-3 : Pasport No. B 4728096 atas nama Lily Indria (sesuai dengan aslinya) ;
4. Bukti P-4 : Surat Tanda Tamat Belajar No. 01 OB ob 1892348 atas nama Lily Indria tertanggal 3 Juni 1990 yang dikeluarkan oleh SMP Keluarga Widuri Cilandak (sesuai dengan aslinya)
5. Bukti P-5 : Akta Kelahiran No. 23/1974 atas nama Lily Indria tertanggal 21 Desember 1974 yang dikeluarkan oleh Pegawai Luar Biasa Catatan Sipil Kotamadya Pangkal Pinang (sesuai dengan aslinya) ;
6. Bukti P-6 : Kutipan Akta Nikah Nomor 495/74/VIII/1994 tertanggal 22 Agustus 1994 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kebon Jeruk (sesuai dengan aslinya)

Hal 3 dari 7 hal Pen.116/Pdt.P/2019/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi ke persidangan, yang setelah disumpah menurut cara agamanya telah menerangkan hal-hal yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

Saksi Abdul Basir

- Bahwa saksi kenal Pemohon karena suami Pemohon teman kerja saksi ;
- Bahwa saksi mengetahui kalau Pemohon bernama Lily Indria;
- Bahwa saksi juga mengetahui kalau pada dokumen sipil Pemohon seperti E-KTP dan Kartu Keluarga tertulis nama Lily Indria lahir di Pangkal Pinang, pada tanggal Dua Desember Tahun Seribu Sembilan Ratus Tujuh Puluh Empat ;
- Bahwa untuk mempermudah administrasi maka saksi menyarankan agar Pemohon mengganti semua dokumen sipil milik Pemohon agar sama dengan E-KTP dan Kartu Keluarga milik Pemohon ;
- Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon tidak bermaksud lain selain ingin mempermudah urusan tentang dokumen sipil Pemohon ;
- Bahwa E KTP dan Kartu Keluarga Pemohon sudah tetap dan telah menjadi dokumen resmi ;

Saksi Muhammad Toyib Daulay, SE;

- Bahwa saksi kenal Pemohon karena Ipar suami Pemohon ;
- Bahwa saksi mengetahui nama Indria adalah nama keluarga ;
- Bahwa saksi mengetahui kalau terdapat perbedaan antara E-KTP dan Kartu Keluarga yang berlaku nasional dengan dokumen sipil hanya milik Pemohon ;
- Bahwa perubahan yang diminta Pemohon hanya sebatas untuk mempermudah urusan administrasi dan tidak ada maksud lain ;
- Bahwa baik saksi maupun keluarga tidak mempermasalahkan tidak dipergunakannya nama Indria pada nama Pemohon ;
- Bahwa saksi juga mengetahui kalau perubahan dimaksud hanya untuk mempermudah pengurusan dokumen lain karena E-KTP dan Kartu Keluarga sudah berlaku nasional ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Persidangan harus

Hal 4 dari 7 hal Pen.116/Pdt.P/2019/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dianggap termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan serta turut dipertimbangkan dalam Penetapan ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon tidak mengajukan hal-hal lainnya ke persidangan dan memohon Penetapan.

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti tersebut diatas,

Bahwa Pemohon akan merubah nama dan tanggal lahir Pemohon agar sama dengan E-KTP dan Kartu Keluarga yang telah berlaku nasional agar mempermudah urusan administrasi dikemudian hari ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti surat diberi tanda P-1 s/d P-6 dan 2 (dua) orang saksi yaitu Abdul Basir dan Muhamad Toyib Daulay ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1, P-2, P-3, P-4 dan P-6 yang merupakan dokumen sipil Pemohon memang tertulis nama **LILY INDRIA**, lahir di Pangkal Pinang pada tanggal Dua Desember Tahun Seribu Sembilan Ratus Tujuh Puluh Empat(**02-12-1974**), dan berdasarkan keterangan Pemohon saat pembuatan E-KTP dan Kartu Keluarga memang terjadi kesalahan dan untuk merubah E-KTP dan Kartu Keluarga adalah tidak mudah karena berlakunya nasional dan sudah ada beberapa urusan yang telah mempergunakan identitas sebagai seperti dalam E-KTP dan Kartu Keluarga oleh karena itu Pemohon akan menyesuaikan semua dokumen sipil Pemohon dengan E-KTP dan Kartu Keluarga yang telah berlaku nasional ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Abdul Basir dan Saksi Muhamad Toyib Daulay bahwa perubahan yang ingin dilakukan oleh Pemohon hanya sekedar untuk mempermudah urusan yang telah dipergunakan E KTP dan Kartu Keluarga dan tidak ada maksud lain ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka hakim dapat mengabulkan permohonan Pemohon sebagaimana permohonan tersebut ;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan pasal 52 ayat (1) Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang administrasi kependudukan "Pencatatan

Hal 5 dari 7 hal Pen.116/Pdt.P/2019/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penambahan atau persamaan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon”.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas maka Pengadilan melihat dan menilai bahwa permohonan Pemohon tersebut cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan ;

Menimbang, bahwa karena permohonan Pemohon dikabulkan maka biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon.

Memperhatikan segenap peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berhubungan dengan perkara permohonan ini, khususnya pasal 52,53 UU Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi kependudukan dan Undang-Undang No. 24 tahun 2013 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan.

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan bahwa penyesuaian dan pemakaian identitas Pemohon dari nama **LILY INDRIA**, lahir di Pangkal Pinang, pada tanggal Dua Desember Tahun Seribu Sembilan Ratus Tujuh Puluh Empat(**02-12-1974**);**MENJADI** identitas tunggal Pemohon dengan nama atau tulisan **LILI**, lahir di Jakarta, pada tanggal Tujuh Desember Tahun Seribu Sembilan Ratus Tujuh Puluh Empat(**07-12-1974**)**SAH DAN BERLAKU SECARA HUKUM**;
3. Menyatakan **SAH SECARA HUKUM** bahwa nama atau tulisan **LILY INDRIA**, lahir di Pangkal Pinang, pada tanggal Dua Desember Tahun Seribu Sembilan Ratus Tujuh Puluh Empat(**02-12-1974**);**DENGAN** nama atau tulisan **LILI**, lahir di Jakarta, pada tanggal Tujuh Desember Tahun Seribu Sembilan Ratus Tujuh Puluh Empat (**07-12-1974**) **ADALAH ORANG YANG SAMA**;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya permohonan ini sebesar Rp.221.000,- (Dua ratus duan puluh satu ribu rupiah).

Demikian ditetapkan pada hari ; Rabu, tanggal 6 Februari 2019 oleh ; **H. Ratmoho., SH.,MH.** sebagai Hakim tunggal Pengadilan Negeri Jakarta Selatan penetapan ini diucapkan pada hari itu juga didalam persidangan yang terbuka

Hal 6 dari 7 hal Pen.116/Pdt.P/2019/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk umum dengan dibantu oleh ; **Nurlelawati, SH,MH** Panitera Pengganti.,
dan dihadiri oleh Pemohon.

PANITERA PENGGANTI,

H A K I M tersebut,

Nurlelawati, SH.,MH

H. Ratmoho, SH.,MH

Biaya-biaya :

Materai	: Rp. 6.000,-
Redaksi	: Rp. 5.000,-
PNBP	: Rp. 5.000,-
Pencatatan	: Rp. 30.000,-
Biaya ATK	: Rp. 75.000,-
<u>Panggilan</u>	<u>: Rp. 100.000,-</u>
Jumlah	Rp.221.000,-

Hal 7 dari 7 hal Pen.116/Pdt.P/2019/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)